



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Jl. Imam Bonjol No. 68 Blitar  
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan  
Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

Nomor: 214/Pid.C/2023/PN Blt

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap : CANDRA GUPTA BIRAWA;  
Tempat lahir : Blitar;  
Umur atau tanggal lahir : 15 JANUARI 1994;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. BARITONSELATAN RT 001 W VII KEL  
KAUMAN KEC KEPANJENKIDUL KOTA BLITAR;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Tidak pernah dihukum;

## SUSUNAN PERSIDANGAN:

ARI KURNIAWAN, S.H. : Hakim;

RYKE SEPTIANI, S.H., M.H. : Panitera Pengganti;

Hakim membaca Catatan Berita Acara Pemeriksaan Cepat yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Blitar Sektor Kepanjenkidul tanggal 24 Februari 2023 Nomor : APC / 06 / II / 2023;

- Terdakwa mengakui;
- Keterangan saksi-saksi, Saksi imam, Saksi dan keterangan Terdakwa;
- Terdakwa mengenal barang-barang yang diperlihatkan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa CANDRA GUPTA BIRAWA;

Memperhatikan ketentuan pasal 504 (1) KUHP tentang barang siapa yang sedang meminta-minta ditempat umum sehingga mengganggu ketertiban umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

KEMENTERIAN KEMAHKAMAHAN  
Jl. Imam Bonjol No. 68 Blitar  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

No. 2  
Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan  
Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP)

1. Menyatakan Terdakwa CANDRA GUPTA BIRAWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "meminta-minta ditempat umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 15 (lima belas) hari berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa UANG TUNAI RP. 2000 dirampas untuk Negara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023, oleh kami ARI KURNIAWAN, S.H., Hakim Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Blitar dan diucapkan dimuka umum pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 oleh Hakim tersebut dihadiri oleh RYKE SEPTIANI, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan Penyidik di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

RYKE SEPTIANI, S.H., M.H.

ARI KURNIAWAN, S.H.